



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurasan Alias Nurhasan Bin Alm. Sulaiman
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 39/12 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tengiri Dusun Botosari RT.003/RW.006, Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nurasan Alias Nurhasan Bin Alm. Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURASAN ALIAS NURHASAN BIN Alm. SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang “ sebagaimana diatur dan diancam pasal 359 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURASAN ALIAS NURHASAN BIN Alm. SULAIMAN dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit Mobil Toyota Avansa Nopol: P-1123-AD Noka: MHKM1BA3JEJ091090 nosin: MEG0447 An.KATIMAN, POLRI, Alamat SumberSalamRt/Rw: 027/ 008 Ds.Sumbersalam Kec.Tenggarang Kab.Bondowoso; dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi BAYU DWI SAPUTRA.
 - 1 unit Mobil Isuzu Mikrobus Nopol: DK-7526-VF Noka: MHCNH55EY5J012941 nosin: Mo12941 An.HADY WIJAYA , Alamat Jl.Durian 38 Kel.BR.Bali Singaraja Prop.Bali; dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi MUHAMMAD AFIF.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NURASAN ALIAS NURHASAN BIN Alm. SULAIMAN pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira jam. 00.30 WIB atau pada

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Pantai Payangan tepatnya di Dusun Watu Ulo, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa NURASAN ALIAS NURHASAN BIN Alm. SULAIMAN mendirikan kegiatan TUNGGAL JATI pada tahun 2021 dan bentuk dari kegiatan tersebut adalah berdzikir bersama, bersholawat bersama, mendoakan keluarga yang meninggal oleh jamaah TUNGGAL JATI dan untuk tempat pelaksanaan kegiatan jamaah TUNGGAL JATI selalu berpindah - pindah antara lain:

1. Rumah Terdakwa Terdakwa NURASAN ALIAS NURHASAN BIN Alm. SULAIMAN beralamat di Dusun Botosari, Desa Demangan, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.
2. Rumah saudara HUDA beralamat di Desa Demangan, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember
3. Rumah saudara ABAH MUKHLIS beralamat di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember.
4. Pantai Payangan Dusun Watu ulo, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam. 23.00 WIB, Terdakwa memimpin pengajian bersama anggota jamaah TUNGGAL JATI di rumah saudara ABAH MUKHLIS yang beralamat di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, kemudian Terdakwa memerintahkan para anggota jamaah TUNGGAL JATI pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 jam 21.00 WIB agar berkumpul di rumah saudara ABAH MUKHLIS dengan tujuan melakukan doa bersama di pantai Payangan Dusun Watu Ulo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 22.00 Wib anggota jamaah TUNGGAL JATI berkumpul untuk mengikuti doa bersama yang telah direncanakan sebelumnya di pantai Payangan. Total jamaah yang ikut menuju pantai Payangan sejumlah 24 orang, 18 orang di antaranya adalah anggota jamaah TUNGGAL JATI dan 7 orang yang lainnya adalah bukan anggota TUNGGAL JATI namun ikut dalam acara pengajian tersebut dan sekitar pukul 23.00 Wib rombongan jamaah sampai di pantai Payangan dengan menggunakan 2 kendaraan yaitu 1 buah

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil ELF Nopol DK-7526-VF dan sopirnya adalah Saksi MUHAMMAD AFIF dan 1 buah mobil Avansa warna putih Nopol P-0724-DH dan sopirnya adalah korban FEBRI.

- Bahwa setelah rombongan jamaah sampai di pantai Payangan, Saksi SALADIN selaku waker / penjaga pantai Payangan menanyakan maksud dari tujuan rombongan jamaah tersebut datang ke pantai Payangan dan Saksi SALADIN adalah yang memegang kunci gerbang pantai Payangan kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa tujuan dari rombongan tersebut datang ke pantai Payangan untuk ritual dengan maksud dapat menambah rejeki, usaha lancar dan berumur panjang dan ritual tersebut dikhususkan kepada Nyai Roro Kidul dan saat itu Saksi SALADIN sudah mengingatkan Terdakwa beserta rombongan agar tidak masuk ke area laut karena berbahaya ombak besar.
- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta rombongan jamaah TUNGAL JATI masuk ke dalam area gunung Sambon dengan melewati pintu masuk gunung Sambon yang dijaga oleh Saksi SALADIN, setelah itu rombongan menuju pondok(gubuk)/Gazebo untuk bersantai sejenak dan kemudian Terdakwa meminta kepada seluruh jamaah TUNGAL JATI untuk berkumpul di bibir pantai Payangan, dan Terdakwa sebagai pemimpin pengajian TUNGAL JATI tersebut, Saksi BAYU DWI SAPUTRA ditunjuk sebagai pembaca pembuka salam yang Terdakwa tujukan kepada DEWI RETNO AMBLOWATI / DEWI KADITA atau NYI RORO KIDUL yaitu penguasa goib pantai selatan, dan Saksi SUARI yang ditunjuk untuk membawa bunga sedap malam untuk ditaburkan di Pantai Payangan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan agar jamaah TUNGAL JATI duduk melingkar kemudian Terdakwa memimpin pengajian dengan bacaan (surat Al Ikhlas, Al Falaq, An-Nas, Al Fatehah, Al Baqarah, Ayat Kursi, Lailahaillah, Allah hu Allah , Ya hu Allah, dengan berulang kali sesuai jumlah yang ditentukan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan jamaah untuk menuju bibir pantai, lalu Terdakwa membagi jamah/pengikut dengan berbaris terbagi 2 (perempuan dibelakang dan laki-laki di depan dengan saling memegang tangan samping jamaah lainnya) dan dalam ritual tersebut semua anggota masuk ke bibir pantai yang kondisinya air laut dalam keadaan pasang dan seluruh peserta yang berjumlah 20 orang masuk kedalam bibir pantai payangan air laut sudah berada diatas mata kaki dan dibawah lutut dan sekitar kurang lebih 15 menit dari acara Ritual tersebut kemudian ombak besar pantai selatan menghantam para peserta

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ritual sehingga mengakibatkan seluruh peserta ritual terseret ombak menuju ke tengah pantai payangan dan membuat semua peserta tenggelam akibat gilingan ombak dan beberapa peserta 9 orang selamat dan 11 orang meninggal dunia akibat tenggelam karena gilingan ombak.

- Bahwa jamaah/pengikut yang melakukan kegiatan tersebut diantaranya :

a. Yang masuk dalam barisan saling terkait :

1. JUMADI, Alamat : Dusun Ketajek Desa Pakis Kecamatan Sukorambi
2. DIMAS, Alamat : Dusun Botosari Desa Dukuhmencek Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember
3. BAYU, Alamat : Dusun Botosari Desa Dukuhmencek Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.
4. FERI, Alamat : Gladak Kembar Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember
5. BINTANG, Alamat : Jl.Kacapiring Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember
6. EKO, Alamat : Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember
7. DANI, Alamat : Dusun Botosari Desa Dukuhmencek Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.
8. IDA, Alamat : Tawangalun Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember
9. PINKAN (anak Terdakwa NURHASAN), Alamat : Tawangalun Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember
10. BINTANG, Alamat : Jl.Kacapiring Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember
11. SOFI, Alamat: Jl.Bunfur Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember
12. ARISKO, Alamat : Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.
13. FEBRI, Alamat : Bondowoso
14. BASUNI, Alamat : Kaliwates Jember
15. SYAIFUL Alamat : Desa Krasak Kecamatan Ajung Kabupaten Jember
16. YULI, Alamat : Panti Kabupaten Jember.
17. KHOLIFAH, Alamat : Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr



18. BU SYAIFUL, Alamat : Desa Krasak Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.
- b. Yang berada di luar barisan namun masuk dalam laut (tidak terkait) :
1. NURHASAN (Terdakwa), Alamat : Dusun Botosari Desa Dukuhmencek Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.
 2. SUARI, Alamat : Karangwaru Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember,
- c. Yang berada di pantai (di pondok) tidak ikut ke laut :
1. NURIYA FIFA KIRANA, Alamat : Dusun Botosari Desa Dukuhmencek Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.
 2. SURIYA, Alamat : Dusun Botosari Desa Dukuhmencek Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.
 3. BU DEWI, Alamat : Pasar Bungur Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
- d. Yang ikut rombongan tapi jauh dari laut
1. MUHAMMAD AFIF, sopir kendaraan Elf
- Bahwa Terdakwa tetap membawa rombongan jamaah TUNGGAL JATI tersebut ke tengah laut pantai Payangan padahal sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui jika kondisi geografis tempat dilakukannya ritual tersebut sangat berbahaya dan Terdakwa sebelumnya sudah diingatkan oleh Saksi SALADIN selaku pemegang kunci gerbang pantai Payangan agar tidak masuk ke area laut karena berbahaya ombak besar selain itu ada rambu peringatan di sekitar pantai yang isinya dilarang mandi di laut namun Terdakwa tidak menghiraukannya selain itu Terdakwa sebelumnya tidak melengkapi alat pengaman / pelampung ataupun alat medis / obat-obatan untuk keselamatan jamaah dan ternyata ada ombak besar yang menghantam para jamaah tersebut sehingga banyak para jamaah terseret ombak besar hingga mengakibatkan jamaah meninggal dunia sebanyak 11 orang meliputi :
- a. Nama : SULASTRI, berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor : 440/01/610/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr.Muhammad Afiful Jauhani, M.H., Sp.F.M sebagai Dokter spesialis dan Medikolegal pada rumah sakit RSD dr.Soebandi Jember dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia anatar empat puluh tahun hingga lima puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter. Warna kulit sawo matang.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Kebiruan pada selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri, mulut, ujung jari dan kuku tangan serta kaki.
 - b. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata dan selaput biji mata kanan dan kiri. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada mati lemas.
 - c. Luka lecet pada dahi, mata kiri, dagu, perut, lutut kanan, dan lutut kiri.
 - d. Luka memar pada tungkai bawah kiri. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
 3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - 1) Air disertai pasir halus yang menyumbat saluran napas utama.
 - 2) Bintik perdarahan (*ptechie*) pada paru kanan dan kiri.
 4. Sebab pasti kematian akibat tersumbatnya saluran nafas utama sehingga mati lemas.
- b. Nama : PINKAN, berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor : 440/02/610/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr.Muhammad Afiful Jauhani, M.H., Sp.F.M sebagai Dokter spesialis dan Medikolegal pada rumah sakit RSD dr.Soebandi Jember dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua belas tahun hingga tiga belas tahun, panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter. Warna kulit kuning langsung.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Kebiruan pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah
 - b. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua bola mata.
 - c. Luka memar pada bibir atas.
 - d. Luka lecet pada pipi, punggung, lengan kiri bawah, tungkai kanan bawah dan tungkai kiri atas.
 - e. Luka robek pada dahi. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Sebab pasti kematian : tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- c. Nama : ARISKO, berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor : 440/09/610/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr.Muhammad Afiful Jauhani, M.H., Sp.F.M sebagai Dokter spesialis dan

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medikolegal pada rumah sakit RSD dr.Soebandi Jember dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia dua puluh hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus empat puluh tiga sentimeter. Warna kulit kuning langsat.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Kebiruan pada wajah, selaput lendir kelopak mata atas dan bawah kedua mata, kedua daun telinga, bibir, gusi, ujung jari dan kuku kedua tangan.
 - b. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua bola mata. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada mati lemas.
 - c. Luka memar pada dahi, dan dada.
 - d. Luka lecet pada dahi, pipi punggung, lengan bawah dan tungkai bawah. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Sebab pasti kematian : tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam .
- d. Nama : IDA, berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor : 440/03/610/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr.Muhammad Afiful Jauhani, M.H., Sp.F.M sebagai Dokter spesialis dan Medikolegal pada rumah sakit RSD dr.Soebandi Jember dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara tiga puluh tahun hingga empat puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh satu sentimeter. Warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Kebiruan pada selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri, mulut, ujung jari dan kuku tangan serta kaki.
 - b. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata dan selaput biji mata kanan dan kiri.
 - c. Bintik kemerahan (ptechie) pada leher. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada mati lemas.
 - d. Luka robek pada kaki kanan.
 - e. Luka lecet pada lengan atas kanan, lengan bawah kiri, siku kanan, bokong, tungkai bawah kiri.
 - f. Luka memar pada dahi. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Nama : FEBRIYAN DWI, berdasarkan hasil *visum et repertum* NOMOR : 440/04/610/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr.Muhammad Afiful Jauhani, M.H., Sp.F.M sebagai Dokter spesialis dan Medikolegal pada rumah sakit RSD dr.Soebandi Jember dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara dua puluh sampai tiga puluh tahun, panjang badan seratus delapan puluh satu sentimeter. Warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Kebiruan pada dahi, selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri, hidung, bibir, gusi, leher, dada, ujung jari dan kuku tangan serta kaki.
 - b. Pelebaran pembuluh darah pada mata kanan dan kiri. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada mati lemas.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

f. Nama : YULI, berdasarkan hasil *visum et repertum* NOMOR : 440/08/610/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr.Muhammad Afiful Jauhani, M.H., Sp.F.M sebagai Dokter spesialis dan Medikolegal pada rumah sakit RSD dr.Soebandi Jember dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan antara empat puluh tahun sampai lima puluh tahun panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Kebiruan pada selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri, mulut, ujung jari, kuku tangan serta kaki
 - b. Pelebaran pembuluh darah pada selaput biji mata kanan dan kiri. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada mati lemas.
 - c. Luka lecet pada lengan atas kiri, lutut dan punggung kaki kanan, dan tungkai kiri
 - d. Luka memar pada lengan kiri atas. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

g. Nama : BASUNI, berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor : 440/08/610/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr.Muhammad Afiful Jauhani, M.H., Sp.F.M sebagai Dokter spesialis dan

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medikolegal pada rumah sakit RSD dr.Soebandi Jember dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara dua puluh sampai tiga puluh tahun, panjang badan seratus delapan puluh satu sentimeter. Warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Kebiruan pada dahi, selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri, hidung, bibir, gusi, leher, dada, ujung jari dan kuku tangan serta kaki.
 - b. Pelebaran pembuluh darah pada mata kanan dan kiri. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada mati lemas.
 - c. Luka lecet pada dada, lengan atas kiri, dan tungkai bawah kiri.
 - d. Luka memar pada punggung. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

h. Nama : SOFI, berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor : 440/07/610/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr.Muhammad Afiful Jauhani, M.H., Sp.F.M sebagai Dokter spesialis dan Medikolegal pada rumah sakit RSD dr.Soebandi Jember dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara tujuh belas tahun hingga dua puluh lima tahun, panjang badan seratus empat puluh sembilan sentimeter. Warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Kebiruan pada selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri, mulut, ujung jari dan kuku tangan serta kaki.
 - b. Pelebaran pembuluh darah pada selaput biji mata kanan dan kiri. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada mati lemas.
 - c. Luka lecet pada lengan atas kiri, lutut dan punggung
3. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

i. Nama : SRI WAHYUNI, berdasarkan hasil *visum et repertum* NOMOR : 440/05/610/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr.Muhammad Afiful Jauhani, M.H., Sp.F.M sebagai Dokter spesialis dan Medikolegal pada rumah sakit RSD dr.Soebandi Jember dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara tiga puluh tahun hingga empat puluh tahun, panjang badan seratus empat puluh tiga sentimeter. Warna kulit sawo matang.
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Kebiruan pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah kedua mata, bibir, gusi, ujung jari dan kuku kedua tangan
 - b. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua bola mata. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada mati lemas.
 - c. Luka memar pada dahi dan dada.
 - d. Luka lecet pada kelopak atas mata kiri, pipi kiri, dagu, dan punggung.
 - e. Luka robek pada dagu dan bibir atas. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
 3. Sebab pasti kematian: tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- j. Nama : SYAIFUL BAHRI, berdasarkan hasil *visum et repertum* NOMOR : 440/10/610/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr.Muhammad Afiful Jauhani, M.H., Sp.F.M sebagai Dokter spesialis dan Medikolegal pada rumah sakit RSD dr.Soebandi Jember dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara tiga puluh tahu hingga empat puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter. Warna kulit coklat.
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Kebiruan pada selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri, mulut, ujung jari dan kuku tangan serta kaki.
 - b. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata dan selaput biji mata kanan dan kiri. Kelainan tersebut lazim ditemukan pada mati lemas.
 - c. Luka robek pada kepala.
 - d. Luka lecet pada punggung dan bokong. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
 3. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- k. Sedangkan 1 orang korban atas Nama Jenazah : KHOLIFAH tidak dilakukan visum karena keluarga korban keberatan.

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 359 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Wawan Nofa Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 01.30 Wib telah dilaksanakan ritual oleh kelompok pengajian Tunggal Jati di Pantai Payangan Watu ulo yang dipimpin oleh Terdakwa yang kemudian mengakibatkan meninggalnya 11 orang tenggelam dipantai payangan tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 09.00 Wib Saksi telah melakukan pengecekan atau pengolahan TKP di Pantai Payangan Watu ulo Kec. Sumberrejo Kec. Ambulu Kab. Jember karena adanya orang meninggal 11 orang dari kelompok pengajian Tunggal Jati akibat ritual yang dilakukan sebelumnya di pantai payangan. 11 orang tersebut meninggal akibat tenggelam diterjang ombak pantai selatan ketika berada di bibir pantai payangan Watu ulo Kec.Sumberejo Kec.Ambulu Kab.Jember dan kejadian diterjang ombak pantai selatan sekitar pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 01.30 Wib pada saat kelompok pengajian Tunggal Jati melakukan ritual di pantai payangan.

- Bahwa dalam ritual tersebut dilakukan oleh 20 orang yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 9 orang perempuan dan kemudian dalam acara ritual tersebut 20 orang melakukan ritual di bibir pantai payagan Watu Ulo Desa Sumberrejo Kec.Ambulu Kab.Jember. Dan disaat melakukan ritual tersebut kondisi bibir pantai Payangan tersebut dalam keadaan air laut pasang dan para kelompok pengajian Tunggal Jati sebanyak 20 orang yang melakukan ritual tersebut masuk dalam kedalam bibir pantai air laut yang kondisinya air laut sudah masuk setinggi mata kaki atau dibawah lutut menurut Saksi mata di tempat kejadian perkara lalu sekitar 15 menit dari acara ritual tersebut kemudian ombak besar dari pantai selatan menerjang 20 orang yang melakukan ritual tersebut hingga terset ke tengah pantai hingga mengakibatkan 11 orang meninggal dunia dan 9 orang berhasil selamat dari terjangan ombak pantai selatan. Selanjutnya korban yang selamat dan yang meninggal dunia di bawa ke Puskesmas Ambulu guna untuk dilakukan pertolongan medis dan perawatan terhadap jenazah korban yang meninggal dunia;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang memimpin acara ritual kelompok pengajian Tunggal Jati di Pantai Payangan Watu Ulo Desa Sumberrejo Kec.Ambulu Kab.Jember tersebut adalah saudara NUR ASAN, 38 Tahun, Wiraswasta, Alamat Jl.Tengiri Rt/Rw: 003/ 006 Desa Dukuh Mencek Kec.Sukorambi Kab.Jember;
- Bahwa orang yang datang dari kelompok Tunggal Jati pimpinan saudara NUR ASAN di Pantai Payangan Watu Ulo Desa Sumberrejo Kec.Ambulu Kab.Jember dan kemudian yang melakukan ritual yaitu:
 1. NURASAN, 38 th, Wiraswasta, Dsn. Botosari Rt/rw: 003/ 006 Ds. Dukuh Mencek Kec. Sukorambi Kab. Jember perannya pemimpin pengajian TUNGGAL JATI.
 2. SITI ZUBAIDAH als.IDA,28 Th, Wiraswasta, Alamat : Tawangalun Kec. Rambipuji Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
 3. PINKAN (anaknya IDA), 13 Th,Pelajar, Alamat : Tawangalun Kec. Rambipuji Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI .
 4. SULASTRI als.Bu Bintang,40 Th, Pedagang, Alamat : Jl. Kacapiring Gebang Kec. Patrang Kab. Jember, perannya bukan Anggota Jamaah TUNGGAL JATI namun ikut dalam pengajian di laut / pantai Payangan.
 5. SOFI,22 Th, Pedagang, Alamat : Jl.Bunfur Kel.Gebang Kec.Patrang Kab.Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
 6. ARISKO,20 Th, Karyawan Swasta, Alamat : Kec.Gumukmas Kab.Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
 7. FEBRI, 22 Th, Pekerjaan POLRI, Alamat : Bondowoso., perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
 8. BASUNI, 45 Th, Pedagang,Alamat : Kaliwates Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
 9. SYAIFUL, 35 Th, Sales, Alamat : Desa Ajung Kec.Ajung Kab.Jember perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
 10. YULI, 28 Th, Ibu rumah tangga, Alamat : Panti Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
 11. KHOLIFAH, 25 Th, Pedagang, Alamat : Desa Gugut Kec. Rambipuji Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. BU SYAIFUL, 29 Th, Pedagang, Alamat : Desa Krasak Kec. Ajung Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
13. NURIYA FIFA KIRANA (anak NURHASAN), 3 th, Balita, Alamat : Dsn. Botosari Desa Dukuhmencek Kec. Sukorambi Kab. Jember, perannya bukan sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI melainkan anak Terdakwa.
14. SURIYA, 60 Th, Ibu rumah tangga, Dsn. Botosari Desa Dukuhmencek Kec. Sukorambi Kab. Jember, perannya bukan sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI melainkan Ibu kandung Terdakwa.
15. Bu DEWI, 40 Th, Ibu rumah tangga, alamat Pasar Bungur Gebang Kec. Patrang Kab. Jember, perannya bukan sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI namun hanya menunggu saudari BINTANG yang juga ikut pengajian ketika di laut Payangan..
16. MUHAMAD AFIF, 40 Th, sopir kendaraan Elf, Ds. Kemuningsarilor Kec. Panti Kab. Jember, perannya bukan sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI melainkan sopir mobil ELF.
17. SUARI, 55 Th, Wiraswasta Alamat : Karangwaru Kec. Sukorambi Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
18. JUMADI, 34 Th, Pedagang, Alamat Dsn. Tajek Desa Pakis Kec. Panti Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
19. DIMAS, 19 Th, Tidak bekerja, Alamat : Dsn. Botosari Desa Dukuhmencek Kec. Sukorambi Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
20. FERI, 19 Th, Kuliah, Alamat : Gladak Kembar Kec. Sumbersari Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI
21. BINTANG, 18 Th, Swasta, Alamat : Jl. Kacapiring Gebang Kec. Patrang Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
22. EKO, 39 Th, Buruh Bangunan, Alamat : Desa Gugut Kec. Rambipuji Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI
23. DANI, 22 Th, Tidak Bekerja, Alamat : Dsn. Botosari Desa Dukuhmencek Kec. Sukorambi Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. BAYU DWI SAPUTRA, 23 Th, Karyawan Swasta, Dsn.Botosari Ds.Mencek Kec.Sukorambi Kab.Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI

- Bahwa orang yang melakukan ritual sebanyak 20 orang dan orang yang mengikuti acara ritua tersebut dan kemudian meninggal dengan rincian sebagai berikut :

1. SITI ZUBAIDAH pengikut ritual
2. PINKAN Pengikut ritual.
3. SULASTRI Pengikut ritual.
4. SOFI, Pengikut ritual.
5. ARISKO Pengikut ritual.
6. FEBRI Pengikut ritual (Sopir mobil Avansa).
7. BASUNI Pengikut ritual.
8. SYAIFUL Pengikut ritual.
9. YULI Pengikut ritual.
10. KHOLIFAH Pengikut ritual.
11. BU SYAIFUL Pengikut ritual.

- Bahwa kondisi bibir pantai Payangan Watu Ulo Kec.Ambulu Kab.Jember pada saat Saksi melakukan penyelidikan setelah acara ritual yang dilakukan kelompok pengajian dari Tunggal Jati dan kemudian diketahui telah meninggal 11 orang tersebut di pantai Payangan tersebut akibat acara ritual yang dipimpin oleh Terdakwa yaitu bahwa kondisi bibir pantai sangat extreme dikarenakan letaknya yang cekung akibat terjangan ombak besar dari laut pantai selatan, kondisi ombak pada saat di TKP lumayan besar kisaran 1 sampai 2 meter di pantai dan jika ada orang mandi dan tidak bisa berenang bisa terbawa arus dan juga bisa tenggelam di laut jika tidak menggunakan alat pengaman/ pelampung, tidak adanya petugas/penjaga pantai yang berjaga di tempat tersebut namun di sekitar bibir pantai terdapat rambu larangan untuk mandi di laut serta jika masuk ke area tersebut wajib melewati pintu depan karena kondisi TKP dikelilingi pagar jaring dan kayu yang membuat orang dari luar tidak bisa masuk, di bawah gunung Smabon atau di sekitar TKP hanya di jaga oleh 1 penjaga yang bernama saudara SALADIN, 52 Th, Nelayan, Alamat Dsn.Watu Ulo Rt/Rw: 003/ 040 Ds. Sumberrejo Kec.Ambulu Kab.Jember;

- Bahwa di sekitar bibir pantai atau di sekitar pantai tidak terdapat alat pengaman / pelampung, kapal kecil (Skoci) atau perahu nelayan dan apabila terjadinya terjangan ombak mengakibatkan peserta bisa terserta terseret ke

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah pantai dan mengakibatkan tenggelam bagi para peserta ritual yang tidak bisa berenang;

- Bahwa Terdakwa selaku ketua pengajian Tunggal Jati tidak menyiapkan peralatan pengaman / pelampung, atau menyewa skoci / perahu kecil dan tidak menyewa orang yang mampu berenang sebagai penyelamat ketika terjadi tenggelam atau terseret ombak di tengah laut serta tidak menyediakan alat medis untuk pertolongan pertama apabila terjadi sesuatu masalah kesehatan akibat terjangan ombak/ tenggelam;
 - Bahwa rambu peringatan tersebut terpampang jelas di bibir pantai dan jarak rambu peringatan tersebut dari acara ritual yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan pengikutnya tersebut sekitar kurang lebih 10 meter;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan wawancara terbuka dengan Saksi Saladin bahwa dirinya telah memberitahu / melarang Terdakwa beserta rombongan agar tidak berada di bibir pantai ataupun mandi di laut pada saat melakukan ritual tersebut;
 - Bahwa kondisi jenazah 11 orang meninggal akibat acara ritual tersebut meninggal akibat tenggelam, beberapa jenazah ada yang mengeluarkan busa putih dari hidung dan mulut bercampur darah, dan ada yang mengeluarkan darah di jidat kepala akibat benturan benda keras (karang);
 - Bahwa kondisi 9 orang yang selamat dari terjangan ombak pantai selatan setelah terbawa arus pantai selatan ketika berada di Puskesmas Ambulu dan atau yang dirujuk ke rumah sakit Dr.Soebandi Jember sudah dalam keadaan sehat dan ada yang bisa langsung beraktivitas dan untuk Terdakwa dan Saksi Feri dirujuk ke Rumah sakit Dr.Soebandi Jember untuk dilakukan proses penyembuhan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. Saladin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi merupakan warga Pantai Payangan Dsn. Watu Ulo Ds. Sumberejo Kec. Ambulu juga waker/penjaga pantai payangan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib ketika Saksi sedang berjaga kemudian datang rombongan orang yang tidak Saksi kenal masuk kedalam area pantai melewati gerbang yang dijaga oleh Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat membuka gerbang tersebut Saksi sudah menyampaikan kepada rombongan agar tidak melakukan aktivitas di laut karena ombak besar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan rombongan tersebut masuk ke dalam area pantai Payangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat rombongan yang masuk tersebut membawa peralatan pengaman berupa pelampung (alat keselamatan), dll;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib Saksi didatangi oleh orang tidak dikenal dan menyampaikan jika temannya tenggelam dilaut dan meminta tolong kepada Saksi dan kemudian Saksi menolong beberapa korban yang tenggelam di laut;
- Bahwa akibat adanya acara ritual tersebut mengakibatkan 11 orang meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Muhammad Afif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sopir mobil Elf Nopol DK-7526-VF yang mengangkut rombongan tawusul Tunggal Jati ke pantai Payangan;
- Bahwa Saksi bukan merupakan anggota kelompok tawusul Tunggal Jati melainkan hanya sebatas sopir yang kendaraannya disewa oleh rombongan tersebut untuk mengantar ke Pantai Payangan;
- Bahwa Saksi sampai di pantai payangan pada tanggal 12 Februari 2022 pukul 23.00 Wib kemudian rombongan turun dari mobil dan menuju ke pantai sedangkan Saksi menunggu di parkir mobil dan tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh rombongan tersebut;
- Bahwa Sekitar pukul 00.30 Wib Saksi diberitahu oleh salah seorang laki-laki yang merupakan rombongan yang diantaranya jika ada orang yang tenggelam dan setelah Saksi lihat ternyata yang tenggelam tersebut adalah rombongan yang Saksi antar tersebut sebanyak 11 orang meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Jumadi als. P. Rofi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota dari Tunggal Jati pimpinan dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 23.00 Wib setelah melaksanakan Pengajian dirumah abah Mukhlis yang beralamat di

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ajung Kec.Ajung Kab.Jember dan selanjutnya Terdakwa meminta untuk melakukan ritual di pantai Payangan dan selanjutnya meminta berkumpul dilampu merah Ajung agar berangkat bersama menuju ke pantai Payangan Watu Ulo Kec.Ambulu Kab.Jember.lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 22. 00 Wib semua anggota Tunggal Jati berkumpul di lampu merah Ajung untuk melakukan ritual di pantai Payangan watu Ulo. Dan rombongan berangkat bersama dengan menggunakan 2 buah mobil dengan rincian dengan memakai 1 unit mobil Elf yang dikendarai oleh Saksi Afif dan 1 unit Mobil Avanza dikendarai oleh alm.Saudara Febri;

- Bahwa setelah sampai di pantai Payangan Watu Ulo semua anggota berada di pondok pantai untuk melakukan doa bersama, sedangkan Saksi Afif berada di parkir mobil. Dan ketika berada di pantai Payangan dan kemudian dilanjutkan dengan ritual di bibir pantai Payangan Watu Ulo dan dalam ritual tersebut semua anggota masuk ke bibir pantai yang kondisi air laut dalam keadaan pasang dan seluruh peserta yang berjumlah 20 orang masuk kedalam bibir pantai yang air lautnya sudah berada diatas mata kaki dan dibawah lutut. Dan sekitar kurang lebih 15 menit dari acara Ritual kemudian ombak besar pantai selatan menghantam para peserta ritual sehingga mengakibatkan seluruh peserta ritual terseret ombak menuju ke tengah pantai payangan dan membuat semua peserta tenggelam akibat gilingan ombak. Dari beberapa peserta 9 orang selamat dari gilingan ombak dan 11 orang meninggal dunia akibat tenggelam karena gilingan ombak;

- Bahwa yang menyuruh atau melaksanakan ritual di pantai Payangan watu Ulo tersebut adalah Terdakwa hingga kemudian mengakibatkan 11 orang meninggal dunia;

- Bahwa dalam acara ritual tersebut Terdakwa tidak melengkapi alat pengaman/ pelampung ataupun alat medis/ obat-obatan pada saat berada di bibir pantai payangan;

- Bahwa tujuan dirinya melakukan ritual tersebut adalah untuk dapat dapat menambah rezeki, usaha lancar dan berumur panjang dan riutal tersebut di khususkan kepada nyai roro kidul;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Suwari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota dari Tunggal Jati pimpinan dari Terdakwa Nur Asan;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 23.00 Wib setelah melaksanakan Pengajian di rumah abah Mukhlis yang beralamat di Desa Ajung Kec.Ajung Kab.Jember dan selanjutnya Terdakwa meminta untuk melakukan ritual di pantai Payangan dan selanjutnya meminta berkumpul di lampu merah Ajung agar berangkat bersama menuju ke pantai Payangan Watu Ulo Kec.Ambulu Kab.Jember lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 22. 00 Wib semua anggota Tunggal Jati berkumpul di lampu merah Ajung untuk melakukan ritual di pantai Payangan watu Ulo dan kami berangkat bersama dengan menggunakan 2 buah mobil dengan rincian dengan memakai 1 unit mobil Elf yang dikendarai oleh Saksi Afif dan 1 unit Mobil Avanza dikendarai oleh alm.Saudara Febri;
- Bahwa setelah sampai di pantai Payangan Watu Ulo kemudian para anggota menuju pantai payangan sednagkan Terdakwa Afif berada di parkir mobil. Dan ketika berada di pantai Payangan semua anggota berada di pondok pantai payangan untuk melakukan doa bersama dan kemudian dilanjutkan dengan ritual bibir pantai Payangan Watu Ulo dan dalam ritual tersebut semua anggota masuk ke bibir pantai yang kondisinya air laut dalam keadaan pasang dan seluruh peserta yang berjumlah 20 orang masuk kedalam bibir pantai payangan air laut sudah berada diatas mata kaki dan dibawah lutut. Dan sekitar kurang lebih 15 menit dari acara Ritual kemudian ombak besar pantai selatan menghantam para peserta ritual sehingga mengakibatkan seluruh peserta ritual terseret ombak menuju ke tengah pantai payangan dan membuat semua peserta tenggelam akibat gilingan ombak. Dari beberapa peserta 9 orang selamat dari gilingan ombak dan 11 orang meninggal dunia akibat tenggelam karena gilingan ombak;
- Bahwa yang menyuruh atau melaksanakan ritual di pantai Payangan watu Ulo tersebut adalah Terdakwa hingga kemudian mengakibatkan 11 orang meninggal dunia;
- Bahwa dalam acara ritual tersebut dirinya disuruh memegang bunga sedap malam oleh Terdakwa dan kemudian di hanyutkan ke pantai Payangan Watu Ulo;
- Bahwa dalam acara ritual tersebut Terdakwa tidak melengkapi alat pengaman/ pelampung ataupun alat medis/ obat-obatan pada saat berada di bibir pantai payangan;
- Bahwa tujuan dirinya melakukan ritual tersebut adalah untuk dapat dapat menambah rezeki, usaha lancar dan berumur panjang dan riutal tersebut di khususkan kepada nyai roro kidul;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Bayu Dwi Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota dari Tunggal Jati pimpinan dari Terdakwa Nur Asan;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 23.00 Wib setelah melaksanakan Pengajian dirumah abah Mukhlis yang berlaamat di Desa Ajung Kec.Ajung Kab.Jember dan selanjutnya Terdakwa meminta untuk melakukan ritual di pantai Payangan dan selanjutnya meminta berkumpul dilampu merah Ajung agar berangkat bersama menuju ke pantai Payangan Watu Ulo Kec.Ambulu Kab.Jember lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 22. 00 Wib semua anggota Tunggal Jati berkumpul di lampu merah Ajung untuk melakukan ritual di pantai Payangan watu Ulo. Dan kami berangkat bersama dengan menggunakan 2 buah mobil dengan rincian dengan memakai 1 unit mobil Elf yang dikendarai oleh Saksi Afif dan 1 unit Mobil Avanza dikendarai oleh alm. Saudara Febri;

- Bahwa setelah sampai di pantai Payangan Watu Ulo kemudian para anggota menuju pantai payangan sedangkan Saksi Afif berada di parkir mobil. Dan ketika berada di pantai Payangan semua anggota berada di pondok pantai payangan untuk melakukan doa bersama dan kemudian dilanjutkan dengan ritual di bibir pantai Payangan Watu Ulo dan dalam ritual tersebut semua anggota masuk ke bibir pantai yang kondisinya air laut dalam keadaan pasang dan seluruh peserta yang berjumlah 20 orang masuk kedalam bibir pantai payangan air laut sudah berada diatas mata kaki dan dibawah lutut. Dan sekitar kurang lebih 15 menit dari acara Ritual kemudian ombak besar pantai selatan menghantam para peserta ritual sehingga mengakibatkan seluruh peserta ritual terseret ombak menuju ke tengah pantai payangan dan membuat semua peserta tenggelam akibat gilingan ombak dari beberapa peserta 9 orang selamat dari gilingan ombak dan 11 orang meninggal dunia akibat tenggelam karena gilingan ombak.

- Bahwa sebelumnya ada larangan dari Saksi Sanadin jika ombak pantai payangan besar serta ada rambu peringatan di sekitar pantai jika dilarang mandi di laut;

- Bahwa yang menyuruh atau melaksanakan ritual di pantai Payangan watu Ulo tersebut adalah Terdakwa hingga kemudian mengakibatkan 11 orang meninggal dunia;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam acara ritual tersebut Saksi disuruh melakukan doa pembuka yang ditujukan kepada Nyai Roro Kidul oleh Terdakwa dan kemudian ritual diambil alih dan dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam acara ritual tersebut Terdakwa tidak melengkapi alat pengaman/ pelampung ataupun alat medis/ obat-obatan pada saat berada di bibir pantai payangan;
- Bahwa tujuan dirinya melakukan ritual tersebut adalah untuk dapat dapat menambah rezeki, usaha lancar dan berumur panjang dan ritual tersebut di khususkan kepada nyai roro kidul;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. Dimas Vani Bernadeta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota dari Tunggal Jati pimpinan dari Terdakwa Nur Asan;
- Bahwa Pengajian dirumah abah Mukhlis yang berlaamat di Desa Ajung Kec.Ajung Kab.Jember dan selanjutnya Terdakwa meminta untuk melakukan ritual di pantai Payangan dan selanjutnya meminta berkumpul dilampu merah Ajung agar berangkat bersama menuju ke pantai Payangan Watu Ulo Kec.Ambulu Kab.Jember.lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 22. 00 Wib semua anggota Tunggal Jati berkumpul di lampu merah Ajung untuk melakukan ritual di pantai Payangan watu Ulo. Dan rombongan berangkat bersama dengan menggunakan 2 buah mobil dengan rincian dengan memakai 1 unit mobil Elf yang dikendarai oleh Saksi Afif dan 1 unit Mobil Avanza dikendarai oleh alm.Saudara Febri;
- Bahwa setelah sampai di pantai Payangan Watu Ulo kemudian para anggota menuju pantai payangan sednagkan Saksi Afif berada di parkir mobil. Dan ketika berada di pantai Payangan semua anggota berada di pondok pantai payangan untuk melakukan doa bersama dan kemudian dilanjutkan dengan ritual bibir pantai Payangan Watu Ulo dan dalam ritual tersebut semua anggota masuk ke bibir pantai yang kondisinya air laut dalam keadaan pasang dan seluruh peserta yang berjumlah 20 orang masuk kedalam bibir pantai payangan air laut sudah berada diatas mata kaki dan dibawah lutut. Dan sekitar kurang lebih 15 menit dari acara Ritual kemudian ombak besar pantai selatan menghantam para peserta ritual sehingga mengakibatkan seluruh peserta ritual terseret ombak menuju ke tengah pantai payangan dan membuat semua peserta tenggelama akibat gilingan

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ombak. Dari beberapa peserta 9 orang selamat dari gilingan ombak dan 11 orang meninggal dunia akibat tenggelam karena gilingan ombak;

- Bahwa yang menyuruh atau melaksanakan ritual di pantai Payangan watu Ulo tersebut adalah Terdakwa hingga kemudian mengakibatkan 11 orang meninggal dunia;
- Bahwa dalam acara ritual tersebut Terdakwa tidak melengkapi alat pengaman/ pelampung ataupun alat medis/ obat-obatan pada saat berada di bibir pantai payangan;
- Bahwa tujuan dirinya melakukan ritual tersebut adalah untuk dapat dapat menambah rezeki, usaha lancar dan berumur panjang dan ritual tersebut di khususnya kepada nyai roro kidul;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

8. Muhammad Feri Luhur Febrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota dari Tunggal Jati pimpinan dari Terdakwa Nur Asan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 23.00 Wib setelah melaksanakan Pengajian di rumah abah Mukhlis yang berlaamat di Desa Ajung Kec.Ajung Kab.Jember dan selanjutnya Terdakwa meminta untuk melakukan ritual di pantai Payangan dan selanjutnya meminta berkumpul dilampu merah Ajung agar berangkat bersama menuju ke pantai Payangan Watu Ulo Kec.Ambulu Kab.Jember.lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 22. 00 Wib semua anggota Tunggal Jati berkumpul di lampu merah Ajung untuk melakukan ritual di pantai Payangan watu Ulo. Dan rombongan berangkat bersama dengan menggunakan 2 buah mobil dengan rincian dengan memakai 1 unit mobil Elf yang dikendarai oleh Saksi Afif dan 1 unit Mobil Avanza dikendarai oleh alm.Saudara Febri;
- Bahwa setelah sampai di pantai Payangan Watu Ulo kemudian para anggota menuju pantai payangan sedangkan Saksi Afif berada di parkir mobil. Dan ketika berada di pantai Payangan semua anggota berada di pondok pantai payangan untuk melakukan doa bersama dan kemudian dilanjutkan dengan ritual di bibir pantai Payangan Watu Ulo dan dalam ritual tersebut semua anggota masuk ke bibir pantai yang kondisinya air laut dalam keadaan pasang dan seluruh peserta yang berjumlah 20 orang masuk kedalam bibir pantai payangan air laut sudah berada diatas mata kaki dan dibawah lutut. Dan sekitar kurang lebih 15 menit dari acara Ritual kemudian

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



ombak besar pantai selatan menghantam para peserta ritual sehingga mengakibatkan seluruh peserta ritual terseret ombak menuju ke tengah pantai payangan dan membuat semua peserta tenggelam akibat gilingan ombak. Dari beberapa peserta 9 orang selamat dari gilingan ombak dan 11 orang meninggal dunia akibat tenggelam karena gilingan ombak;

- Bahwa yang menyuruh atau melaksanakan ritual di pantai Payangan watu Ulo tersebut adalah Terdakwa hingga kemudian mengakibatkan 11 orang meninggal dunia;

- Bahwa dalam acara ritual tersebut Terdakwa tidak melengkapi alat pengaman/ pelampung ataupun alat medis/ obat-obatan pada saat berada di bibir pantai payangan;

- Bahwa tujuan dirinya melakukan ritual tersebut adalah untuk dapat dapat menambah rezeki, usaha lancar dan berumur panjang dan ritual tersebut di khususkan kepada nyai roro kidul;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

9. Eko Hartoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota dari Tunggal Jati pimpinan dari Terdakwa Nur Asan;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 23.00 Wib setelah melaksanakan Pengajian dirumah abah Mukhlis yang berlaamat di Desa Ajung Kec.Ajung Kab.Jember dan selanjutnya Terdakwa meminta untuk melakukan ritual di pantai Payangan dan selanjutnya meminta berkumpul dilampu merah Ajung agar berangkat bersama menuju ke pantai Payangan Watu Ulo Kec.Ambulu Kab.Jember.lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 22. 00 Wib semua anggota Tunggal Jati berkumpul di lampu merah Ajung untuk melakukan ritual di pantai Payangan watu Ulo. Dan rombongan berangkat bersama dengan menggunakan 2 buah mobil dengan rincian dengan memakai 1 unit mobil Elf yang dikendarai oleh Saksi Afif dan 1 unit Mobil Avanza dikendarai oleh alm.Saudara Febri;

- Bahwa setelah sampai di pantai Payangan Watu Ulo kemudian para anggota menuju pantai payangan sedangkan Saksi Afif berada di parkir mobil. Dan ketika berada di pantai Payangan semua anggota berada di pondok pantai payangan untuk melakukan doa bersama dan kemudian dilanjutkan dengan ritual di bibir pantai Payangan Watu Ulo dan dalam ritual tersebut semua anggota masuk ke bibir pantai yang kondisinya air laut dalam



keadaan pasang dan seluruh peserta yang berjumlah 20 orang masuk kedalam bibir pantai payangan air laut sudah berada diatas mata kaki dan dibawah lutut. Dan sekitar kurang lebih 15 menit dari acara Ritual kemudian ombak besar pantai selatan menghantam para peserta ritual sehingga mengakibatkan seluruh peserta ritual terseret ombak menuju ke tengah pantai payangan dan membuat semua peserta tenggelam akibat gilingan ombak. Dari beberapa peserta 9 orang selamat dari gilingan ombak dan 11 orang meninggal dunia akibat tenggelam karena gilingan ombak;

- Bahwa yang menyuruh atau melaksanakan ritual di pantai Payangan watu Ulo tersebut adalah Terdakwa hingga kemudian mengakibatkan 11 orang meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya ada larangan dari pihak / warga disekitar pantai payangan jika ombak pantai payangan besar serta ada rambu peringatan di sekitar pantai jika dilarang mandi di laut;
- Bahwa dalam acara ritual tersebut Terdakwa tidak melengkapi alat pengaman/ pelampung ataupun alat medis/ obat-obatan pada saat berada di bibir pantai payangan;
- Bahwa tujuan dirinya melakukan ritual tersebut adalah untuk dapat dapat menambah rezeki, usaha lancar dan berumur panjang dan ritual tersebut di khususkan kepada nyai roro kidul;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

10. Suriya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung dari Terdakwa dan ikut pada saat Terdakwa acara ritual namun Saksi tidak ikut dalam acara ritual tersebut dan duduk di pondok pantai Payangan watu ulo pada saat ritual tersebut berlangsung;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 23.00 Wib setelah melaksanakan Pengajian dirumah abah Mukhlis yang berlaamat di Desa Ajung Kec.Ajung Kab.Jember dan selanjutnya Terdakwa meminta untuk melakukan ritual di pantai Payangan dan selanjutnya meminta berkumpul dilampu merah Ajung agar berangkat bersama menuju ke pantai Payangan Watu Ulo Kec.Ambulu Kab.Jember.lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 22. 00 Wib semua anggota Tunggal Jati berkumpul di lampu merah Ajung untuk melakukan ritual di pantai Payangan watu Ulo. Dan rombongan berangkat bersama dengan menggunakan 2 buah mobil dengan



rincian dengan memakai 1 unit mobil Elf yang dikendarai oleh Saksi Afif dan 1 unit Mobil Avanza dikendarai oleh alm.Saudara Febri;

- Bahwa setelah sampai di pantai Payangan Watu Ulo kemudian para anggota menuju pantai payangan sedangkan Saksi Afif berada di parkir mobil. Dan ketika berada di pantai Payangan semua anggota berada di pondok pantai payangan untuk melakukan doa bersama dan kemudian dilanjutkan dengan ritual di bibir pantai Payangan Watu Ulo dan dalam ritual tersebut semua anggota masuk ke bibir pantai yang kondisinya air laut dalam keadaan pasang dan seluruh peserta yang berjumlah 20 orang masuk kedalam bibir pantai payangan air laut sudah berada diatas mata kaki dan dibawah lutut. Dan sekitar kurang lebih 15 menit dari acara Ritual kemudian ombak besar pantai selatan menghantam para peserta ritual sehingga mengakibatkan seluruh peserta ritual terseret ombak menuju ke tengah pantai payangan dan membuat semua peserta tenggelam akibat gilingan ombak. Dari beberapa peserta 9 orang selamat dari gilingan ombak dan 11 orang meninggal dunia akibat tenggelam karena gilingan ombak;
- Bahwa yang menyuruh atau melaksanakan ritual di pantai Payangan watu Ulo tersebut adalah Terdakwa hingga kemudian mengakibatkan 11 orang meninggal dunia;
- Bahwa dalam acara ritual tersebut Terdakwa tidak melengkapi alat pengaman/ pelampung ataupun alat medis/ obat-obatan pada saat berada di bibir pantai payangan;
- Bahwa tujuan dirinya melakukan ritual tersebut adalah untuk dapat dapat menambah rezeki, usaha lancar dan berumur panjang dan ritual tersebut di khususkan kepada nyai roro kidul;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

11. Imam Safi'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 seitar jam 02.00 Wib Saksi datang ke pantai Payangan Watu ulo Kec.Ambulu Kab Jember atas laporan dari pihak sebelumnya yang menerangkan jika ada laka laut. Selanjutnya Saksi telah mengetahui ada 2 orang yang meninggal dunia dan 3 orang dalam keadaan selamat dari tenggelam dan masih lemas dan pada jam 06.00 Wib kami mendapati 6 orang meninggal dunia selanjutnya pada jam 12.00 Wib ditemukan 1 orang lagi yang meninggal dunia selanjutnya semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban baik yang selamat ataupun yang meninggal dunia dibawa ke puskesmas Ambulu guna dilakukan perawatan;

- Bahwa Saksi telah mengevakuasi para korban yang meninggal dunia dilaut akibat tenggelam dan jumlah orang yang meninggal dunia sebanyak 11 orang;
- Bahwa jenazah yang meninggal akibat tenggelam tersebut mengeluarkan busa putih dari mulut akibat kemasukan air laut dan kondisi mayat kaku;
- Bahwa tidak mengetahui identitas 11 orang yang meninggal dunia tersebut;
- Bahwa disekitar tempat kejadian perkara tidak menemukan alat keselamatan dan pelampung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang sebanyak 11 orang;
- Bahwa kejadian yang menyebabkan meninggalnya 11 orang di laut payangan Dsn. Watu ulo ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember yang sebelumnya sempat melakukan ritual di laut tersebut;
- Bahwa diantara 11 orang yang meninggal dunia mengenal namanya, adapun diantara korban meninggal tersebut adalah :
 1. SITI ZUBAIDAH als.IDA, Alamat : Tawangalun Kec. Rambipuji Kab. Jember.
 2. PINKAN (anaknya IDA), Alamat : Tawangalun Kec. Rambipuji Kab. Jember.
 3. SULASTRI als.Bu Bintang, Alamat : Jl. Kacapiring Gebang Kec. Patrang Kab. Jember.
 4. SOFI, Alamat : Jl.Bunfur Kel.Gebang Kec.Patrang Kab.Jember
 5. ARISKO, bekerja di pertokoan ROXY Jember, Alamat : Kec.Gumukmas Kab.Jember
 6. FEBRI, Pekerjaan POLRI, Alamat : Bondowoso.
 7. BASUNI, Alamat : Kaliwates Jember
 8. SYAIFUL Alamat : Desa Krasak Kec. Ajung Kab. Jember.
 9. YULI, Alamat : Panti Kab. Jember.

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. KHOLIFAH, Alamat : Desa Gugut Kec. Rambipuji Kab. Jember.

11. BU SYAIFUL, Alamat : Desa Krasak Kec. Ajung Kab. Jember.

- Bahwa Terdakwa kenal mereka semua korban dan mereka anggota Tunggal Jati yang dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendirikan kegiatan Tunggal Jati tersebut sekitar 1 tahunan yaitu pada tahun 2021 dan bentuk kegiatannya adalah berdzikir bersama, bersholawat bersama, mendoakan keluarga yang meninggal oleh jamaah Tunggal Jati dan untuk tempat pelaksanaan kegiatan Jamaah Tunggal Jati selalu berpindah-pindah yang diantaranya tempatnya di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Botosari Desa Demangan Kec.Sukorambi Kab.Jember, di rumah saudara Huda yang beralamat di Desa Demangan Kec.Sukorambi Kab.Jember, di rumah saudara Abah Mukhlis alamat Desa Ajung Kec.Ajung Kab.Jember, dan di pantai payangan Dsn.Watu ulo Kec.Sumberrejo Kec.Ambulu Kab.Jember;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar 23.00 Wib Terdakwa memimpin pengajian bersama dengan anggota jamaah Tunggal Jati di rumah saudara Abah Mukhlis kemudian Terdakwa memerintahkan para anggota jamaah Tunggal Jati jika pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 jam 21.00 Wib agar berkumpul di rumah Abah Mukhlis dengan tujuan untuk melakukan doa bersama di pantai Payangan Dsn.Watu ulo Kec.Sumberrejo Kec.Ambulu Kab.Jember;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 22.00 Wib semua anggota anggota jamaah Tunggal Jati berkumpul di rumah saudara Abh Mukhlis dan total orang yang ikut ke pantai payangan sejumlah 24 orang dan 18 orang diantaranya adalah anggota Jamaah Tunggal Jati dan 7 orang lainnya adalah bukan namun ikut dalam acara pengajian tersebut, dan sekitar jam 23.00 Wib kami sampai di pantai payangan dengan menggunakan kendaraan 2 buah mobil yaitu 1 buah Mobil ELF Nopol DK-7526-VF dan sopirnya bernama saudara AFIF sedangkan untuk 1 buah Mobil Avansa warna putih Nopol P-0724-DH dan sopirnya bernama saudara Febry (almarhum), Setelah sampai di pantai payangan kemudian kami masuk ke dalam area bawah gunung Sambon dengan melewati pintu masuk gunung sambon yang di jaga oleh Saksi Saladin, setelah itu rombongan menuju pondok(gubuk) / Gazebo untuk bersantai sejenak dan Terdakwa bercerita yang berhikmah kepada para jamaah Tunggal Jati. Dan satu jam kemudian Terdakwa meminta kepada seluruh jamaah Tunggal Jati untuk berkumpul di bibir pantai Payangan dengan peran Terdakwa sebagai pemimpin pengajian

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Jati tersebut, Saksi Bayu Terdakwa tunjuk sebagai untuk pembaca pembuka salam yang Terdakwa tujukan pada Dewi Retno Ambolowati/ Dewi Kadita atau Nyai Roro Kidul yaitu penguasa goib pantai selatan. Dan untuk Saksi Suari adalah orang yang membawa bunga Sedap malam dengan tinggi 40 cm;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada para anggota/ Jamaah Tunggal Jati untuk saling mengaikkan tangan dan berdiri bersaf dan Terdakwa bagi menjadi 2 saf yaitu saf depan adalah laki-laki dan saf belakang adalah perempuan namun saf depan ada istri siri Terdakwa yang bernama saudari Siti Zubaidah, Dan setelah bersaf para anggota turun ke pantai dengan masuk air setinggi dibawah lutut Terdakwa sambil Terdakwa menebarkan bunga dan membaca sholawat dan sahadat dan posisi jamaah berada di belakang Terdakwa kurang lebih 5 meter atau tepatnya Terdakwa bersama para anggota jamaah Tunggal Jati dibawah cekungan pasir yang terkikis karena ombak. Sekitar kurang lebih 10 menit berdoa para anggota terhempas ombak pantai selatan dan terseret ke laut pantai selatan selanjutnya Terdakwa tidak ingat apa yang terjadi intinya Terdakwa tenggelam dan kemudian Terdakwa berusaha berenang ke daratan untuk menyelamatkan diri lalu Terdakwa dibawa ke Puskesmas Ambulu untuk dilakukan perawatan dan di rujuk ke Rs.Dr.Soebandi Jember;

- Bahwa yang menentukan tempat pengajian di pantai payangan tersebut adalah Terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan meninggalnya 11 orang anggota Tunggal Jati;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengajian Tunggal Jati tersebut di lakukan tiap hari Jum'at Pon dan Jum'at Kliwon sedangkan untuk porses pengajian di pantai Payangan dilakukan tidak menentu/ atau tidak ada hari Khusus;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengajian bersama anggota Tunggal Jati di Pantai Payangan Dsn. Watu Ulo Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember sudah Terdakwa lakukan 7 kali dengan rincian yaitu:

1. Pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2021 melaksanakan sudah 4 kali dan kesemua pengajian tersebut Terdakwa tidak pernah turun ke laut pantai payangan;
2. Dan pada bulan Januari di lakukan pengajian di pantai payangan Terdakwa lakukan 2 kali dan dalam pengajian Terdakwa tidak pernah turun ke laut;
3. Dan pada tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 01.00 Wib melakukan pengajian di pantai payangan dan mengajak para anggota

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Jati bersama Terdakwa untuk turun ke laut dalam pelaksanaan pengajian tersebut;

- Bahwa bentuk kelompok Tunggal Jati tersebut adalah berbentuk kelompok pengajian yang umumnya di masyarakat;
- Bahwa pengajian Tunggal Jati tersebut tidak ada pengkhususan terhadap pengajiannya, dan pengajian tersebut multi fungsi apa yang diminta oleh anggota Pengajian Tunggal Jati seperti pengobatan alternatif, menghilangkan sihir, meminta rezeki dan menyadarkan diri sendiri;
- Bahwa jumlah total orang yang mengikuti Pengajian Tunggal Jati yang Terdakwa pimpin tersebut sejumlah 40 (empat puluh) orang yang domisilnya ada di kota lain selain Jember;
- Bahwa guru atau panutan diri Terdakwa selaku pimpinan Pengajian Tunggal Jati adalah Mbah Shidiq, 80 Th, Swasta, Alamat Dsn.Ajung Krasak Desa Ajung Kec.Ajung Kab.Jember;
- Bahwa yang diajarkan adalah menjalin kerukunan dan tidak memilih teman serta tidak membedakan agama orang lain dan semua adalah satu saudara, dan tidak ada pelajaran agama atau aliran yang diajarkan Mbah Shidiq kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengumumkan kepada para anggota Tunggal Jati dengan cara penyampaian secara lisan pada saat melakukan pengajian sebelumnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 022 jam 23.00 Wib di rumah Abah Mukhlis jika pada tanggal 13 Februari 2022 jam 21.00 Wib agar berkumpul di rumah Abah Mukhlis dengan tujuan untuk melakukan pengajian di pantai Payangan Dsn. Watu Ulo Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember;
- Bahwa menerangkan bahwa orang yang ikut di pantai payangan adalah:
 1. Terdakwa sendiri (NURASAN), 38 th, Wiraswasta, Dsn. Botosari Rt/rw: 003/ 006 Ds. Dukuh Mencek Kec. Sukorambi Kab. Jember perannya pemimpin pengajian TUNGGAL JATI.
 2. SITI ZUBAIDAH als.IDA,28 Th, Wiraswasta, Alamat : Tawangalun Kec. Rambipuji Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
 3. PINKAN (anaknya IDA), 13 Th,Pelajar, Alamat : Tawangalun Kec. Rambipuji Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI .
 4. SULASTRI als.Bu Bintang,40 Th, Pedagang, Alamat : Jl. Kacapiring Gebang Kec. Patrang Kab. Jember, perannya bukan Anggota

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaah TUNGGAL JATI namun ikut dalam pengajian di laut / pantai Payangan.

5. SOFI, 22 Th, Pedagang, Alamat : Jl. Bunfur Kel. Gebang Kec. Patrang Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.

6. ARISKO, 20 Th, Karyawan Swasta, Alamat : Kec. Gumukmas Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.

7. FEBRI, 22 Th, Pekerjaan POLRI, Alamat : Bondowoso., perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.

8. BASUNI, 45 Th, Pedagang, Alamat : Kaliwates Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.

9. SYAIFUL, 35 Th, Sales, Alamat : Desa Ajung Kec. Ajung Kab. Jember perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.

10. YULI, 28 Th, Ibu rumah tangga, Alamat : Panti Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.

11. KHOLIFAH, 25 Th, Pedagang, Alamat : Desa Gugut Kec. Rambipuji Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.

12. BU SYAIFUL, 29 Th, Pedagang, Alamat : Desa Krasak Kec. Ajung Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.

13. NURIYA FIFA KIRANA (anak NURHASAN), 3 th, Balita, Alamat : Dsn. Botosari Desa Dukuhmencek Kec. Sukorambi Kab. Jember. perannya bukan sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI melainkan anak Terdakwa.

14. SURIYA, 60 Th, Ibu rumah tangga, Dsn. Botosari Desa Dukuhmencek Kec. Sukorambi Kab. Jember, perannya bukan sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI melainkan Ibu kandung Terdakwa.

15. Bu DEWI, 40 Th, Ibu rumah tangga, alamat Pasar Bungur Gebang Kec. Patrang Kab. Jember, perannya bukan sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI namun hanya menunggui saudari BINTANG yang juga ikut pengajian ketika di laut Payangan..

16. MUHAMAD AFIF, 40 Th, sopir kendaraan Elf, Ds. Kemuningsarilor Kec. Panti Kab. Jember, perannya bukan sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI melainkan sopir mobil ELF.

17. SUARI, 55 Th, Wiraswasta Alamat : Karangwaru Kec. Sukorambi Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. JUMADI, 34 Th, Pedagang, Alamat Dsn.Tajek Desa Pakis Kec.Panti Kab.Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
19. DIMAS, 19 Th, Tidak bekerja, Alamat : Dsn. Botosari Desa Dukuhmencek Kec. Sukorambi Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
20. FERI, 19 Th, Kuliah, Alamat : Gladak Kembar Kec. Sumbersari Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
21. BINTANG, 18 Th, Swasta, Alamat : Jl. Kacapiring Gebang Kec. Patrang Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
22. EKO, 39 Th, Buruh Bangunan, Alamat : Desa Gugut Kec. Rambipuji Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI
23. DANI, 22 Th, Tidak Bekerja, Alamat : Dsn. Botosari Desa Dukuhmencek Kec. Sukorambi Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
24. BAYU DWI SAPUTRA, 23 Th, Karyawan Swasta, Dsn.Botosari Ds.Mencek Kec.Sukorambi Kab.Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.

- Bahwa para peserta datang ke rumah saudara Abah Mukhlis selanjutnya Terdakwa menyuruh saudara Jumadi sebelumnya untuk mencari mobil yang besar untuk mengangkut para anggota Tunggal Jati yang mengikuti pengajian tersebut sebelum para anggota berkumpul di rumah saduara Abah Mukhlis, Selain Elf Nopol DK-7526-Vf Terdakwa menyuruh saudara Febri untuk membawa kendaraan pribadinya yaitu mobil Avanza. Pembayaran sewa kendaraan ELF menggunakan dana kas dan iuran, kas didapat dari sisa iuran tidak terpakai karena setiap pertemuan tawasul ada iuran Rp 10.000,- per anggota untuk kegiatan di rumah, dan untuk kegiatan di pantai iuran Rp 20.000,- per anggota termasuk Terdakwa juga membayar iuran tersebut. Dana Kas disimpan dan dicatat oleh Ida (korban meninggal) Saat itu berangkat dari lampu merah ajung menuju pantai payangan pada hari Sabtu 12 Februari 2022 sekitar jam 22.00 Wib dan sampai di pantai payangan jam 23.00 Wib kemudian mulai acara Tawasul atau berdoa pada hari Minggu 13 Februari 202 Sekitar jam 01.00 Wib;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mencari suasana baru dan tenang serta minta salam pada bunda Ratu Roro Kidul;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengadakan pengajian tersebut dilakukan pada dini hari dipantai payangan dikarenakan mayoritas pekerja semua dan tujuan Terdakwa adalah agar tidak mengganggu pekerjaan mereka jika dilakukan di malam hari;
- Bahwa mengetahui jika kondisi geografis tempat dilakukan pengajian tersebut sangat berbahaya dikarenakan ditempat tersebut terdapat rambu larangan dan jika dilakukan pengajian di dalam pantai Payangan tersebut bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan nyawa orang lain;
- Bahwa Terdakwa tetap melakukan pengajian di dalam pantai payangan Dsn.Watu Ulo desa Sumber rejo Kec.Ambulu Kab Jember padahal Terdakwa mengetahui jika kondisi geografis tempat dilakukan pengajian tersebut sangat berbahaya untuk masuk kedalam pantai payangan dikarenakan Terdakwa berkeyakinan jika saling bergandengan tangan tidak akan permasalahan terhadap kami serta ombak awal yang menyapu para anggota tidak mengalami masalah serta tetap Terdakwa lanjutkan proses pengajian tersebut di tengah pantai payangan namun setelah ombak kedua para anggota sudah terseret ketengah pantai Payangan dan kemudian pengikut Terdakwa tenggelam sebanyak 11 orang akibat terjangan ombak pantai selatan;
- Bahwa proses pengajian yang Terdakwa lakukan dengan para anggota Tunggal Jati di pantai payangan tersebut dengan tahapan awal Ceramah pengakajian diri yang Terdakwa lakukan di pondok/ Gazebo pantai payangan, dilanjutkan dengan Berdzikir (membaca Sholawat dan sahadat dan ditutup doa keselamatan) selanjutnya melakukan salam kepada Dewi Retno Ambolowati/ Dewi Kadita atau Nyai Roro Kidul sambil menaburkan bunga mawar merah campur bunga kenanga serta bunga sedap malam dipantai payangan. Bahwa dalam pengajian tersebut anggota Tunggal Jati dalam melakukan pengajian dengan cara berdiri di tengah pantai Payangan dan Terdakwa membaca doa ketika di dalam pantai payangan dan para peserta berada didalam pantai payangan juga, serta posisinya tangan saling berkait seperti apa yang sebelumnya Terdakwa perintahkan kepada para anggota pengajian agar tujuannya apabila tersapu ombak masih bisa bersama dan bisa selamat namun prediksi Terdakwa tersebut adalah salah dikarenakan para peserta semua terseret oleh ombak pantai payangan sampai ke tengah pantai dan mengakibatkan 11 orang meninggal dunia;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merencanakan semua tahapan pengajian Tunggal Jati di pantai payangan mulai tahapan awal dan sampai akhir adalah Terdakwa sendiri hingga mengakibatkan 11 orang meninggal dunia;
- Bahwa setiap melaksanakan kegiatan Pengajian Tunggal Jati di pantai payangan termasuk saat kegiatan kegiatan Pengajian Tunggal Jati dilakukan di pantai payangan Dsn. Watu Ulo Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 00.00 Wib, dilakukan dengan cara:
 - a. Semua anggota berdoa bersama sebelum masuk laut dengan membentuk lingkaran dan duduk bersila di pondok/gasebo pantai payangan Terdakwa melakukan ceramah serta melakukan bacaan doa bersama.
 - b. Setelah berdoa, para anggota Terdakwa minta untuk mulai berdiri membentuk 2 barisan bersaf dengan pola yaitu laki-laki berada di saf depan dan saf perempuan berada di belakang dan posisi para anggota berada di pantai namun tinggi air laut diatas mata kaki dan di bawah lutut.
 - c. Para anggota Terdakwa suruh saling mengaitkan lengan tangan agar kuat bila terhantam ombak.
 - d. Terdakwa tidak bergabung dalam kaitan barisan melainkan berjalan mengelilingi barisan anggota dari arah luar barisan serta menaburkan bunga
 - e. Terdakwa membaca salam pembuka dan juga doa menggunakan bahasa jawa.
 - f. Salah satu anggota yang bernama Saksi Suawari juga diluar barisan pegang bunga sedap malam warna putih dengan tinggi sekitar 40 cm
 - g. Terdakwa melempar bunga mawar merah ke pantai payangan
- Bahwa Selanjutnya arus air laut yang arah balik (arah kembali ke laut) datang dengan ketinggian setinggi lutut orang dewasa dan menghantam Terdakwa dan juga anggota Pengajian Tunggal Jati dari arah selatan dan sangat keras hingga mengakibatkan anggota yang saling terkait terlepas dan banyak yang terseret ke arah tengah laut, saat itulah semua panik dan menyelamatkan diri masing-masing termasuk Terdakwa, Terdakwa sendiri saat itu berada di tengah lautan Terdakwa tidak dapat menyentuh dasar lautan, akhirnya Terdakwa berusaha berenang ke arah pantai dan berhasil selamat;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah di pantai kemudian Terdakwa tidak sadar dan sadar Terdakwa ketika berada di Puskesmas Ambulu dan kemudian Terdakwa mengetahui telah meninggal 11 orang anggota Tunggal Jati yang mayatnya sudah berada di Puskesmas Ambulu:

- Yang masuk dalam barisan pertama saling terkait :

1. JUMADI, Alamat Dsn.Tajek Desa Pakis Kec.Panti Kab.Jember
2. DIMAS, Alamat : Dsn. Botosari Desa Dukuhmencek Kec. Sukorambi Kab. Jember.
3. SITI ZUBAIDA, Alamat : Desa Kaliwining Kec.Rambipuji Kab. Jember.
4. FERI, Alamat : Gladak Kembar Kec. Sumbersari Kab. Jember.
5. BASUNI, 45 Th, Pedagang, Alamat : Kaliwates Jember.
6. EKO, Alamat : Desa Gugut Kec. Rambipuji Kab. Jember.
7. Dani, Alamat : Dsn. Botosari Desa Dukuhmencek Kec. Sukorambi Kab. Jember.
8. BAYU DWI SAPUTRA, Dsn.Botosari Ds.Mencek Kec.Sukorambi Kab.Jember.
9. FEBRI, 22 Th, Pekerjaan POLRI, Alamat : Bondowoso.

- Yang masuk rombongan kedua (belakang) dengan tangan saling terkait:

1. PINKAN (anaknya IDA), 13 Th, Pelajar, Alamat : Tawangalun Kec. Rambipuji Kab. Jember.
2. SULASTRI als.Bu Bintang, 40 Th, Pedagang, Alamat : Jl. Kacapiring Gebang Kec. Patrang Kab. Jember.
3. SOFI, 22 Th, Pedagang, Alamat : Jl. Bunfur Kel. Gebang Kec. Patrang Kab. Jember.
4. ARISKO, 20 Th, Karyawan Swasta, Alamat : Kec. Gumukmas Kab. Jember.
5. YULI, 28 Th, Ibu rumah tangga, Alamat : Panti Kab. Jember.
6. KHOLIFAH, 25 Th, Pedagang, Alamat : Desa Gugut Kec. Rambipuji Kab. Jember.
7. BU SYAIFUL, 29 Th, Pedagang, Alamat : Desa Krasak Kec. Ajung Kab. Jember

- Yang berada di luar barisan namun masuk dalam laut (tidak terkait) :

1. Terdakwa sendiri Nur Hasan, Alamat : Dsn. Botosari Desa Dukuhmencek Kec. Sukorambi Kab. Jember.
2. Suari, Alamat : Karangwaru Kec. Sukorambi Kab. Jember.

- Yang berada di pantai (di pondok) tidak ikut ke laut

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nuriya Fifa Kirana (anak NURHASAN), Alamat : Dsn. Botosari Desa Dukuhmencek Kec. Sukorambi Kab. Jember
2. Ibunya Terdakwa tidak tahu namanya
3. Bu DEWI, alamat Pasar Bungur Gebang Kec. Patrang Kab. Jember

- Yang ikut rombongan tapi jauh dari laut

1. MUHAMAD AFIF, sopir kendaraan Elf

- Bahwa tidak ada orang lain yang melarang Terdakwa agar tidak masuk kedalam pantai namun Terdakwa pernah dilarang berada di pantai Payangan oleh orang lain pada saat Terdakwa sedang melakukan pengajian sebelum dibentuknya pengajian Tunggal Jati sekarang ini;

- Bahwa motivasi para peserta pengajian Tunggal Jati mengikuti pengajian pada diri Terdakwa dikarenakan mereka ingin doa dan hajatnya terkabul serta dapat diberikan kesembuhan ketika memiliki penyakit ataupun sadarnya ketika kerasukan atau di guna-guna;

- Bahwa pada saat mengumpulkan anggota tawasul untuk berdoa bersama di pantai payangan dan memerintahkan masuk ke laut, Terdakwa tidak pernah menyiapkan pelampung atau alat keselamatan maupun alat kesehatan dan obat-obatan untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal yang mengancam keselamatan para anggota. Bahkan saat semua diperintahkan masuk laut pada malam hari juga tidak ada yang mengenakan pelampung karena memang tidak disiapkan oleh Terdakwa selaku orang yang memerintahkan atau mengadakan acara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit Mobil Toyota Avansa Nopol: P-1123-AD Noka: MHKM1BA3JEJ091090 nosin: MEG0447 An.KATIMAN, POLRI, Alamat Sumber Salam Rt/Rw: 027/ 008 Ds.Sumbersalam Kec.Tenggarang Kab.Bondowoso.
2. 1(satu) unit Mobil Isuzu Mikrobus Nopol: DK-7526-VF Noka: MHCNH55EY5J012941 nosin: Mo12941 An.HADY WIJAYA , Alamat Jl.Durian 38 Kel.BR.Bali Singaraja Prop.Bali.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 01.30 Wib telah dilaksanakan ritual oleh kelompok pengajian Tunggal Jati di Pantai Payangan Watu ulo yang dipimpin oleh Terdakwa yang kemudian mengakibatkan meninggalnya 11 orang akibat tenggelam dipantai payangan;
- Bahwa berawal dari Terdakwa mengumumkan kepada para anggota Tunggal Jati dengan cara penyampaian secara lisan pada saat melakukan pengajian sebelumnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 jam 23.00 Wib di rumah Abah Mukhlis jika pada tanggal 13 Februari 2022 jam 21.00 Wib agar berkumpul di rumah Abah Mukhlis dengan tujuan untuk melakukan pengajian di pantai Payangan Dsn. Watu Ulo Ds. Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember
- Bahwa selanjutnya para peserta datang ke rumah saudara Abah Mukhlis selanjutnya Terdakwa menyuruh saudara Jumadi sebelumnya untuk mencari mobil yang besar untuk mengangkut para anggota Tunggal Jati yang mengikuti pengajian tersebut sebelum para anggota berkumpul di rumah saudara Abah Mukhlis, Selain Elf Nopol DK-7526-Vf Terdakwa menyuruh saudara Febri untuk membawa kendaraan pribadinya yaitu mobil Avanza. Pembayaran sewa kendaraan ELF menggunakan dana kas dan iuran, kas didapat dari sisa iuran tidak terpakai karena setiap pertemuan tawasul ada iuran Rp 10.000,- per anggota untuk kegiatan di rumah, dan untuk kegiatan di pantai iuran Rp 20.000,- per anggota termasuk Terdakwa juga membayar iuran tersebut. Dana Kas disimpan dan dicatat oleh Ida (korban meninggal) Saat itu berangkat dari lampu merah ajung menuju pantai payangan pada hari Sabtu 12 Februari 2022 sekitar jam 22.00 Wib dan sampai di pantai payangan jam 23.00 Wib kemudian mulai acara Tawasul atau berdoa pada hari Minggu 13 Februari 2022 Sekitar jam 01.00 Wib;
- Bahwa dalam ritual tersebut dilakukan oleh 20 orang yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 9 orang perempuan dan kemudian melakukan ritual di dalam bibir pantai payagan saat melakukan ritual tersebut keadaan air laut pasang dengan kondisi air laut sudah masuk setinggi mata kaki atau dibawah lutut menurut Saksi mata di tempat kejadian perkara lalu sekitar 15 menit dari acara ritual tersebut kemudian ombak besar dari pantai selatan menerjang 20 orang yang melakukan ritual tersebut hingga terset ke tengah pantai hingga mengakibatkan 11 orang meninggal dunia dan 9 orang berhasil selamat dari terjangannya ombak pantai selatan, selanjutnya korban

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selamat dan yang meninggal dunia di bawa ke Puskesmas Ambulu guna untuk dilakukan pertolongan medis dan perawatan terhadap jenazah korban yang meninggal dunia;

- Bahwa orang yang memimpin acara ritual kelompok pengajian Tunggal Jati di Pantai Payangan Watu Ulo Desa Sumberrejo Kec.Ambulu Kab.Jember tersebut adalah Terdakwa Nur Asan;

- Bahwa daftar orang yang melakukan ritual tersebut yaitu:

1. NURASAN, 38 th, Wiraswasta, Dsn. Botosari Rt/rw: 003/ 006 Ds. Dukuh Mencek Kec. Sukorambi Kab. Jember perannya pemimpin pengajian TUNGGAL JATI.
2. SITI ZUBAIDAH als.IDA,28 Th, Wiraswasta, Alamat : Tawangalun Kec. Rambipuji Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
3. PINKAN (anaknya IDA), 13 Th,Pelajar, Alamat : Tawangalun Kec. Rambipuji Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI .
4. SULASTRI als.Bu Bintang,40 Th, Pedagang, Alamat : Jl. Kacapiring Gebang Kec. Patrang Kab. Jember, perannya bukan Anggota Jamaah TUNGGAL JATI namun ikut dalam pengajian di laut / pantai Payangan.
5. SOFI,22 Th, Pedagang, Alamat : Jl.Bunfur Kel.Gebang Kec.Patrang Kab.Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
6. ARISKO,20 Th, Karyawan Swasta, Alamat : Kec.Gumukmas Kab.Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
7. FEBRI, 22 Th, Pekerjaan POLRI, Alamat : Bondowoso., perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
8. BASUNI, 45 Th, Pedagang,Alamat : Kaliwates Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
9. SYAIFUL, 35 Th, Sales, Alamat : Desa Ajung Kec.Ajung Kab.Jember perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
10. YULI, 28 Th, Ibu rumah tangga, Alamat : Panti Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
11. KHOLIFAH, 25 Th, Pedagang, Alamat : Desa Gugut Kec. Rambipuji Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. BU SYAIFUL, 29 Th, Pedagang, Alamat : Desa Krasak Kec. Ajung Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
13. NURIYA FIFA KIRANA (anak NURHASAN), 3 th, Balita, Alamat : Dsn. Botosari Desa Dukuhmencek Kec. Sukorambi Kab. Jember, perannya bukan sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI melainkan anak Terdakwa.
14. SURIYA, 60 Th, Ibu rumah tangga, Dsn. Botosari Desa Dukuhmencek Kec. Sukorambi Kab. Jember, perannya bukan sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI melainkan Ibu kandung Terdakwa.
15. Bu DEWI, 40 Th, Ibu rumah tangga, alamat Pasar Bungur Gebang Kec. Patrang Kab. Jember, perannya bukan sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI namun hanya menunggui saudara BINTANG yang juga ikut pengajian ketika di laut Payangan..
16. MUHAMAD AFIF, 40 Th, sopir kendaraan Elf, Ds. Kemuningsarilor Kec. Panti Kab. Jember, perannya bukan sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI melainkan sopir mobil ELF.
17. SUARI, 55 Th, Wiraswasta Alamat : Karangwaru Kec. Sukorambi Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
18. JUMADI, 34 Th, Pedagang, Alamat Dsn. Tajek Desa Pakis Kec. Panti Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
19. DIMAS, 19 Th, Tidak bekerja, Alamat : Dsn. Botosari Desa Dukuhmencek Kec. Sukorambi Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
20. FERI, 19 Th, Kuliah, Alamat : Gladak Kembar Kec. Sumbersari Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI
21. BINTANG, 18 Th, Swasta, Alamat : Jl. Kacapiring Gebang Kec. Patrang Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.
22. EKO, 39 Th, Buruh Bangunan, Alamat : Desa Gugut Kec. Rambipuji Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI
23. DANI, 22 Th, Tidak Bekerja, Alamat : Dsn. Botosari Desa Dukuhmencek Kec. Sukorambi Kab. Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI.

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. BAYU DWI SAPUTRA, 23 Th, Karyawan Swasta, Dsn.Botosari Ds.Mencek Kec.Sukorambi Kab.Jember, perannya sebagai Anggota Jamaah TUNGGAL JATI

- Bahwa daftar orang 11 orang yang meninggal akibat ritual tersebut yaitu:

1. SITI ZUBAIDAH pengikut ritual
2. PINKAN Pengikut ritual.
3. SULASTRI Pengikut ritual.
4. SOFI, Pengikut ritual.
5. ARISKO Pengikut ritual.
6. FEBRI Pengikut ritual (Sopir mobil Avansa).
7. BASUNI Pengikut ritual.
8. SYAIFUL Pengikut ritual.
9. YULI Pengikut ritual.
10. KHOLIFAH Pengikut ritual.
11. BU SYAIFUL Pengikut ritual

- Bahwa pengajian Tunggal Jati merupakan pengajian masyarakat umum dan tidak ada pengkhususan terhadap pengajiannya, dan pengajian tersebut multi fungsi apa yang diminta oleh anggota Pengajian Tunggal Jati seperti pengobatan alternatif, menghilangkan sihir, meminta rezeki dan menyadarkan diri sendiri;

- Bahwa proses pengajian yang Terdakwa lakukan dengan para anggota Tunggal Jati di pantai payangan tersebut dengan tahapan awal Ceramah pengakajian diri yang Terdakwa lakukan di pondok/ Gazebo pantai payangan, dilanjutkan dengan Berdzikir (membaca Sholawat dan sahadat dan ditutup doa kesleamatan) selanjutnya melakukan salam kepada Dewi Retno Ambolowati/ Dewi Kadita atau Nyai Roro Kidul sambil menaburkan bunga mawar merah campur bunga kenanga serta bunga sedap malam dipantai payangan. Bahwa dalam pengajian tersebut anggota Tunggal Jati dalam melakukan pengajian dengan cara berdiri di tengah pantai Payangan dan Terdakwa membaca doa ketika di dalam pantai payangan dan para peserta berada didalam pantai payangan juga, serta posisinya tangan saling berkait seperti apa yang sebelumnya Terdakwa perintahkan kepada para anggota pengajian agar tujuannya apabila tersapu ombak masih bisa bersama dan bisa selamat namun prediksi Terdakwa tersebut adalah salah dikarenakan para peserta semua terseret oleh ombak pantai payangan sampai ke tengah pantai dan mengakibatkan 11 orang meninggal dunia;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada para anggota/Jamaah Tunggal Jati untuk saling mengaitkan tangan dan berdiri bersaf dan Terdakwa bagi menjadi 2 saf yaitu saf depan adalah laki-laki dan saf belakang adalah perempuan namun saf depan ada istri siri Terdakwa yang bernama saudari Siti Zubaidah, Dan setelah bersaf para anggota turun ke pantai dengan masuk air setinggi dibawah lutut Terdakwa sambil Terdakwa menebarkan bunga dan membaca sholawat dan sahadat dan posisi jamaah berada di belakang Terdakwa kurang lebih 5 meter atau tepatnya Terdakwa bersama para anggota jamaah Tunggal Jati dibawah cekungan pasir yang terkikis karena ombak. Sekitar kurang lebih 10 menit berdoa para anggota terhempas ombak pantai selatan dan terseret ke laut pantai selatan selanjutnya Terdakwa tidak ingat apa yang terjadi intinya Terdakwa tenggelam dan kemudian Terdakwa berusaha berenang ke daratan untuk menyelamatkan diri lalu Terdakwa dibawa ke Puskesmas Ambulu untuk dilakukan perawatan dan di rujuk ke Rs. Dr. Soebandi Jember;
- Bahwa Saksi Saladin selaku penjaga pantai telah memberitahu / melarang Terdakwa beserta rombongan agar tidak berada di bibir pantai ataupun mandi di laut pada saat melakukan ritual tersebut dan jarak rambu peringatan tersebut dari acara ritual yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan pengikutnya tersebut sekitar kurang lebih 10 meter;
- Bahwa Terdakwa selaku ketua pengajian Tunggal Jati tidak menyiapkan peralatan pengaman / pelampung , atau menyewa skoci / perahu kecil dan tidak menyewa orang yang mampu berenang sebagai penyelamat ketika terjadi tenggelam atau terseret ombak di tengah laut serta tidak menyediakan alat medis untuk pertolongan pertama apabila terjadi sesuatu masalah kesehatan akibat terjangan ombak/ tenggelam;
- Bahwa kondisi jenazah 11 orang meninggal akibat acara ritual tersebut meninggal akibat tenggelam, beberapa jenazah ada yang mengeluarkan busa putih dari hidung dan mulut bercampur darah, dan ada yang mengeluarkan darah di jidat kepala akibat benturan benda keras (karang);
- Bahwa yang merencanakan semua tahapan pengajian Tunggal Jati di pantai payangan mulai tahapan awal dan sampai akhir adalah Terdakwa sendiri hingga mengakibatkan 11 orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Nurasan Alias Nurhasan Bin Alm. Sulaiman yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Nurasan Alias Nurhasan Bin Alm. Sulaiman sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan disebut culpa. Culpa adalah kesalahan pada umumnya yang mempunyai arti teknis yaitu semacam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira jam. 00.30 WIB bertempat di Pantai Payangan tepatnya di Dusun Watu Ulo, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal dari Terdakwa Nurasan Alias Nurhasan Bin Alm. Sulaiman mendirikan kegiatan Tunggal Jati pada tahun 2021 dan bentuk dari kegiatan tersebut adalah berdzikir bersama, bersholawat bersama, mendoakan keluarga yang meninggal oleh jamaah Tunggal Jati dan untuk tempat pelaksanaan kegiatan jamaah Tunggal Jati selalu berpindah – pindah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam. 23.00 WIB, Terdakwa memimpin pengajian bersama anggota jamaah Tunggal Jati di rumah saudara Abah Mukhlis yang beralamat di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, kemudian Terdakwa memerintahkan para anggota jamaah Tunggal Jati pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 jam 21.00 WIB agar berkumpul di rumah saudara Abah Mukhlis dengan tujuan melakukan doa bersama di pantai Payangan Dusun Watu Ulo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 22.00 Wib anggota jamaah Tunggal Jati berkumpul untuk mengikuti doa bersama yang telah direncanakan sebelumnya di pantai Payangan. Total jamaah yang ikut menuju pantai Payangan sejumlah 24 orang, 18 orang di antaranya adalah anggota jamaah Tunggal Jati dan 7 orang yang lainnya adalah bukan anggota Tunggal Jati namun ikut dalam acara pengajian tersebut dan sekitar pukul 23.00 Wib rombongan jamaah sampai di pantai Payangan dengan menggunakan 2 kendaraan yaitu 1 buah mobil ELF Nopol DK-7526-VF dan sopirnya adalah Saksi Muhammad Afif dan 1 buah mobil Avansa warna putih Nopol P-0724-DH dan sopirnya adalah korban Febri;

Menimbang, bahwa setelah rombongan jamaah sampai di pantai Payangan, Saksi Saladin selaku waker / penjaga pantai Payangan menanyakan maksud dari tujuan rombongan jamaah tersebut datang ke

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantai Payangan dan Saksi Saladin adalah yang memegang kunci gerbang pantai Payangan kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa tujuan dari rombongan tersebut datang ke pantai Payangan untuk ritual dengan maksud dapat menambah rejeki, usaha lancar dan berumur panjang dan ritual tersebut dikhususkan kepada Nyai Roro Kidul dan saat itu Saksi Saladin sudah mengingatkan Terdakwa beserta rombongan agar tidak masuk ke area laut karena berbahaya ombak besar. Setelah itu Terdakwa beserta rombongan jamaah Tunggal Jati masuk ke dalam area gunung Sambon dengan melewati pintu masuk gunung Sambon yang dijaga oleh Saksi SALADIN, setelah itu rombongan menuju pondok(gubuk)/Gazebo untuk bersantai sejenak dan kemudian Terdakwa meminta kepada seluruh jamaah Tunggal Jati untuk berkumpul di bibir pantai Payangan, dan Terdakwa sebagai pemimpin pengajian Tunggal Jati tersebut, Saksi Bayu Dwi Saputra ditunjuk sebagai pembaca pembuka salam yang Terdakwa tujukan kepada Dewi Retno Amblowati / Dewi Kadita atau Nyi Roro Kidul yaitu penguasa goib pantai selatan, dan Saksi Suari yang ditunjuk untuk membawa bunga sedap malam untuk ditaburkan di Pantai Payangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan agar jamaah Tunggal Jati duduk melingkar kemudian Terdakwa memimpin pengajian dengan bacaan (surat Al Ikhlas, Al Falaq, An-Nas, Al Fatehah, Al Baqarah, Ayat Kursi, Lailahaillah, Allah hu Allah , Ya hu Allah, dengan berulang kali sesuai jumlah yang ditentukan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan jamaah untuk menuju bibir pantai, lalu Terdakwa membagi jamaah/pengikut dengan berbaris terbagi 2 (perempuan dibelakang dan laki-laki di depan dengan saling memegang tangan samping jamaah lainnya) dan dalam ritual tersebut semua anggota masuk ke bibir pantai yang kondisinya air laut dalam keadaan pasang dan seluruh peserta yang berjumlah 20 orang masuk kedalam bibir pantai Payangan air laut sudah berada diatas mata kaki dan dibawah lutut dan sekitar kurang lebih 15 menit dari acara Ritual tersebut kemudian ombak besar pantai selatan menghantam para peserta ritual sehingga mengakibatkan seluruh peserta ritual terseret ombak menuju ke tengah pantai Payangan dan membuat semua peserta tenggelam akibat gilingan ombak dan beberapa peserta 9 orang selamat dan 11 orang meninggal dunia akibat tenggelam karena gilingan ombak;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengumpulkan anggota tawasul untuk berdoa bersama di pantai payangan dan memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke laut, Terdakwa tidak pernah menyiapkan pelampung atau alat keselamatan maupun alat kesehatan dan obat-obatan untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal yang mengancam keselamatan para anggota. Bahkan saat semua diperintahkan masuk laut pada malam hari juga tidak ada yang mengenakan pelampung karena memang tidak disiapkan oleh Terdakwa selaku orang yang memerintahkan atau mengadakan acara tersebut dan dari keterangan Saksi Saladin dipersidangan menerangkan bahwa Saksi sudah memperingatkan kepada Terdakwa agar tidak mendekati pantai karena ombak tinggi namun Terdakwa tetap mengajak rombongan jamaah Tunggal Jati untuk melakukan ritual tersebut apalagi di pantai sudah ada papan larangan agar tidak mandi di laut namun Terdakwa tidak mengindahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bila unsur karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Mobil Toyota Avansa Nopol: P-1123-AD Noka: MHKM1BA3JEJ091090 nosin: MEG0447 An.KATIMAN, POLRI, Alamat Sumber Salam Rt/Rw: 027/ 008 Ds.Sumbersalam

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Tenggarang Kab.Bondowoso, yang telah disita, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Bayu Dwi Saputra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Mobil Isuzu Mikrobus Nopol: DK-7526-VF Noka: MHCNH55EY5J012941 nosin: Mo12941 An.HADY WIJAYA, Alamat Jl.Durian 38 Kel.BR.Bali Singaraja Prop.Bali yang telah disita, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Muhammad Afif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat kealpaan dari Terdakwa mengakibatkan 11 korban meninggal dunia;
- Tidak ada itikad dari Terdakwa untuk memberi santunan kepada keluarga para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurasan Alias Nurhasan Bin Alm. Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kealpaan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Mobil Toyota Avansa Nopol: P-1123-AD Noka: MHKM1BA3JEJ091090 nosin: MEG0447 An.KATIMAN, POLRI, Alamat Sumber Salam Rt/Rw: 027/ 008 Ds.Sumbersalam Kec.Tenggarang Kab.Bondowoso.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Bayu Dwi Saputra;

- 1(satu) unit Mobil Isuzu Mikrobus Nopol: DK-7526-VF Noka: MHCNH55EY5J012941 nosin: Mo12941 An.HADY WIJAYA , Alamat Jl.Durian 38 Kel.BR.Bali Singaraja Prop.Bali.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Muhammad Afif;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko, S.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahwar, S.H.